

INTEGRITAS PENEGAK HUKUM (KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, KPK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Mamay Komariah, S.H., M.H*)

ABSTRACT

Corruption is classified as extra-ordinary crime and should be eradicated. Eradication of corruption should always be a priority for the government's agenda to be tackled. In handling must be done by several agencies that have the authority about it. In Indonesia, law enforcement agencies in criminal acts korupsidiantaranya the police, judiciary and the Corruption Eradication Commission (KPK) which has been formulated in Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication Jo Act No. 20 of 2001.

Integrity of the three institutions in enforcing the law has been stipulated in the legislation of each institution, which has the authority respectively, but padapelaksanaannya often a conflict of these three agencies it is in because of differences in the objectives to be achieved.

Constraints faced in creating the integrity of law enforcement in both the corruption of the legal factors including the existence of legislation that is considered to be overlapping so that the pull of authority.

Keywords : Integrity, Law Enforcement, Corruption.

ABSTRAK

Korupsi digolongkan sebagai *extra-ordinary crime* yang harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi. Dalam penanganannya harus dilakukan oleh beberapa instansi yang mempunyai kewenangan tentang hal itu. Di Indonesia penegak hukum dalam tindak pidana korupsi diantaranya Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah terformulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Integritas para penegak hukum Kepolisian Kejaksaan dan KPK seharusnya menciptakan keharmonisan karena pada dasarnya ketiga lembaga tersebut telah memiliki kewenangan masing-masing. Ketiga lembaga tersebut masing-masing payung hukum nya adalah Undang-Undang. Meskipun pada kenyataannya KPK sebagai salah satu penegak hukum dalam tindak pidana korupsi akan mengambil alih fungsi dan tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi tertentu.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam menciptakan integritas penegak hukum yang baik dalam tindak pidana korupsi diantaranya dari faktor hukum yakni adanya peraturan perundang-undangan yang dianggap tumpang tindih sehingga adanya tarik menarik kewenangan, karena dianggap peraturan perundang-undangan bersifat *over lapping* (tumpang tindih).

Kata Kunci : Integritas, Penegak Hukum, Tipikor.

*) Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik dan meluas hingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Korupsi dewasa ini telah menjadi masalah global antar negara, yang tergolong kejahatan transnasional bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan negara yang besar, maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra-ordinary crime* sehingga harus diberantas. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai kebijakan dalam

bentuk perundang-undangan tersebut berupa : TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 6; Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi; dan Pengadilan Khusus Korupsi. Pembentukan dua institusi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

Dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi tersebut, tidak seketika membuat para koruptor menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapan/operasionalisasi/ implementasi kesemua peraturan tersebut dalam

menanggulangi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Muladi bahwa penegakan hukum pidana tidak selesai hanya pada pengaturan dalam suatu undang-undang, tetapi juga harus diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat (Muladi: 1995: 13).

Oleh karena tidaklah berlebihan ketika tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sudah kronis dan sulit untuk di semuhkan, sehingga dalam penanganannya harus dilakukan oleh beberapa instansi yang mempunyai kewenangan tentang hal itu. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Karena dalam praktek, baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja KPK terbentur banyak permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah hubungan kordinasi antara KPK dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan sebagai sub sistem dari Peradilan Pidana Terpadu dan juga tugas danperanan KPK itu sendiri sebagai super body. Dalam rangka membangun kembali kepercayaan publik terhadap peran dancitra lembaga peradilan dan

lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan,dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka salah satu mekanisme dalam sub sistem peradilan pidana yaitu penyidikan dan penuntutan, perlu untuk diberdayakan secara lebih optimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) sebagai penegak hukum dalam Tindak Pidana Korupsi demi tercapainya Integritas Penegak Hukum yang baik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) sebagai penegak hukum dalam Tindak

Pidana Korupsi demi tercapainya Integritas Penegak Hukum yang baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana.
2. Secara Praktis hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para Penegak Hukum dalam upaya penanggulangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang baik.

II. PEMBAHASAN

1. Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) dalam Tindak Pidana Korupsi

Satjipto Rahardjo antara lain menyatakan "Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak

diitegakkan. Dengan kata lain hukum tidak mampu untuk menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan".

Menurut Sudarto di bidang penegakan hukum pidana didukung oleh alat pelengkap dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparat yang dimaksud disini adalah kepolisian kejaksaan pengadilan dan lembaga eksekusi pidana, sedangkan peraturan-peraturan yang ada dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Muladi;1995:vii).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga memuat ide-ide atau konsep-konsep yang harus diejawantahkan oleh penegak hukum. Sebagai suatu kebijakan yang rasional, penegakan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki 3 elemen yang terkait satu sama lainnya, yaitu Undang-Undang

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk Legislasi yang kemudian akan diterapkan oleh aparat penegak hukum (Kebijakan Aplikasi/Yudikatif) dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana (Kebijakan Eksekutif/Administrasi). Dengan kata lain, bahwa dalam penegakan hukum termasuk penegakan atau pemberantasan tindak pidana korupsi terkait kebijakan legislative, kebijakan yudikatif, dan kebijakan eksekutif sebagai satu kesatuan. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, memang seharusnya telah menjadi agenda prioritas seluruh aktivitas penegakan hukum.

Kejahatan korupsi yang semula dipandang sebagai kejahatan biasa (*Ordinary Crime*), masyarakat internasional saat ini, sepakat untuk menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Keadaan luar biasa tersebut meniscayakan adanya tindakan dan penanganan secara luar biasa pula. Penanganan yang luar biasa tidaklah berarti dapat keluar dari koridor *the rule of law*. Karena sifat kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam penanganannya harus secara luar biasa. Maka

penegak hukum dalam tindak pidana korupsi terdiri dari Jaksa, Polisi, dan KPK.

Kedudukan dan fungsi kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kekuasaan Kepolisian Negara. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok Kekuasaan Kepolisian Negara dirinci sebagai berikut:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara;
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

Bersama dengan bergulirnya reformasi lahirlah Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai wujud legitimasi

kemandirian lembaga kepolisian. Kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikan disamping ketentuan Pasal 13 Undang-undang tersebut juga berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku atau RBG. Pada ketentuan tersebut status kepolisian dalam kewenangan penyidikan adalah sebagai pembantu jaksa.

Selain kewenangan sebagaimana diatur dalam KUHAP kepolisian juga mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan lain yang tersebar, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yaitu melakukan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tetap dimiliki oleh kepolisian sekaligus dua lembaga penyidikan lain yaitu kejaksaan dan KPK juga mempunyai wewenang tersebut. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan bahwa Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara,

dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang bisa dilakukan oleh lembaga penyidik kepolisian adalah Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Tidak Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau serta tidak Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

Ketentuan tentang kewenangan melakukan penyidikan yang dimiliki oleh penyidik Polri memberikan ketegasan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

Indonesia, kedudukan penyidik polri dalam hal tugas penyidikan merupakan pemegang peran utama melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian undang-undang tersebut memberikan pembatasan bahwa hal tersebut tetap harus memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Lembaga lain yang merupakan penegak hukum dalam tindak pidana korupsi adalah kejaksaan. Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan begitupun dalam tindak pidana korupsi kejaksaan di berikan wewenang untuk melakukan penuntutan, selain itu kejaksaanpun diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai perwujudan dari Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah perkara pidanaini dapat diajukan ke pengadilan atau tidak.

Wewenang dan tugas dari kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Kewewenangan dalam ketentuan ini adalah kewewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ketentuan undang-undang tersebut maka kejaksaan diberikan kewenangan lain yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik Polri dan KPK, dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fungsi KPK, sebagai lembaga Super Body institusi penegak hukum

kejahatan korupsi telah mendapatkan pembenaran yuridis. Sehingga kehadiran KPK, umumnya cenderung menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di tingkat lapangan. Kekhawatiran terhadap kredibilitas KPK sebagai lembaga baru adalah hal yang wajar, mengingat di tangan badan inilah harapan terakhir pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPK adalah melakukan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, mengatur tentang tugas yang diemban oleh KPK yaitu :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Atas tugas yang diemban oleh KPK maka KPK diberikan wewenang :

- a. Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- b. Dalam melaksanakan wewenang tersebut maka KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- c. Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan

seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di pihak lain, peran institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan merasa terkurangi, sebab dalam waktu lalu merupakan kewenangan bersama Polisi, Jaksa dan Pengadilan Umum. Akan tetapi, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan korupsi, dalam ukuran tertentu (di atas 1 miliar) merupakan yurisdiksi kompetensi KPK.

Kompleksitas kejahatan korupsi mustahil dapat dicari jalan keluarnya hanya dengan pendekatan parsial. Dalam ketentuan hukum

internasional, selain korupsi sebagai kejahatan luar biasa akibat adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bernegara. Urgensi dibentuknya KPK, melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan KPK sebagai institusi hukum yang strategis oleh karena memiliki kewenangan lebih *credible* dan profesional Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hubungan fungsional dan koordinatif antara Kejaksaan dan Kepolisian dengan KPK dapat dilihat dengan jelas dalam penjabaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 seperti telah disebut di atas. Dalam pasal tersebut terlihat betapa besar peran, tugas dan wewenang dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, mengenai hal ini dijelaskan dalam Penjelasan

Umum dari Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002, KPK :

- a. Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- b. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- c. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
- d. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Dari penjelasan umum ini, maka disimpulkan bahwa komisi harus menjadikan Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai '*counter partner*' yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan

efektif. Hal ini dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah-daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan pembiayaan yang sangat besar. Sehingga untuk penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan.

Demikian pula tentang fungsi KPK untuk tidak memonopoli penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta fungsi lainnya, yaitu sebagai pemicu dan pemberdaya institusi dan fungsi melakukan supervisi dan memantau instansi yang telah ada, menandakan bahwa dalam hubungan fungsional antara KPK dengan Kejaksaan dan/atau Kepolisian akan tetap memberikan peran yang besar kepada kedua lembaga terdahulu itu untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Selain itu dalam Undang-undang juga diberikan persyaratan terhadap perkara yang dapat diambil alih oleh KPK, yaitu :

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara,

- dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
 - c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pendekatan dalam sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi dengan disertai adanya pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *The administration of justice*. (Romli Atmasasmita; 1996;30).

Menurut Bertalanffy, Kennct Building serta Shorde dan Voice bahwa sistem hukum mengandung keintegrasian, keteraturan, keutuhan, keorganisasian, keterhubungan dan ketergantungan komponen satu sama yang lain yang disertai adanya

orientasi pada tujuan (Esmi Wirassih; 2005;31)

Meskipun pada hakekatnya Komisi Pemberantas Korupsi yang merupakan lembaga superbody yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun KPK pun di batasi dalam hal, KPK selama menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Proses peradilan terhadap perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan menggunakan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 merupakan ketentuan khusus mengenai hukum acara pengadilan tindak pidana korupsi. Sedangkan KUHP merupakan ketentuan yang

bersifat umum dalam hukum acara pidana di peradilan umum. Dalam pelaksanaannya, ketiga Undang-undang tersebut saling melengkapi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 dan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.

Ketentuan di atas menandakan berlakunya asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, karena ketentuan yang tidak ditentukan lain dalam Undang-undang yang bersifat khusus ini (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) akan tetap menggunakan ketentuan dalam undang-undang yang bersifat umum (KUHP). Untuk itu dalam hal ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka hal yang sama yang diatur dalam KUHP tidak berlaku. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak ditentukan lain maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam KUHP. Pengecualian atas ketentuan tertentu melalui penggunaan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita lihat bahwa integritas para

penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan KPK seharusnya menciptakan keharmonisan karena pada dasarnya ketiga lembaga tersebut telah memiliki kewenangan masing-masing. Ketiga lembaga tersebut masing-masing payung hukumnya adalah Undang-Undang. Meskipun pada kenyataannya KPK sebagai salah satu penegak hukum dalam tindak pidana korupsi akan mengambilalih fungsi dan tugas Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara-perkara korupsi tertentu.

Integritas penegak hukum dalam tindak pidana korupsi ini tidak terwujud karena adanya perbedaan target dari masing-masing lembaga sehingga mengakibatkan adanya keegoisan dari masing-masing lembaga.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi demi tercapainya Integritas Penegak Hukum yang baik.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Robert B. Seidman menyatakan bahwa tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat Undang-Undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya. (Satjipto, Raharjo; 1981; 31) Akhirnya peranan yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:

- 1) Faktor hukum (Undang-Undang).
- 2) Faktor Penegak Hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan.

Kendala-kendala dalam penegakkan hukum pemberantasan

korupsi Dalam praktek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi Rendahnya komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi dan bahwa selama ini pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah, yang mencerminkan masih lemahnya political will pemerintah bagi upaya pemberantasan korupsi.

Hambatan yang pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek isi maupun aspek teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam pemberantasan korupsi. Hambatan yang kedua berkaitan dengan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Mekanisme pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif juga terkesan sangat birokratis, terutama apabila menyangkut izin pemeriksaan

terhadap pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi.

Hambatan yang ketiga berkaitan dengan integritas moral aparat penegak hukum serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang keberhasilan mereka dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Hambatan yang keempat berkaitan dengan masalah kultur/budaya, dimana sebagian masyarakat telah memandang korupsi sebagai sesuatu yang lazim dilakukan secara turun-temurun, disamping masih kuatnya budaya enggan untuk menerapkan budaya malu.

Proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), khususnya berkenaan dengan perkara korupsi di daerah-daerah dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi yang dapat diungkap oleh aparat-aparat penegak hukum di daerah. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga independen yang konsen terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

III. PENUTUP

1. Integritas penegak hukum dalam tindak pidana korupsi ini terformulasikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dimana penyidik dalam tindak pidana korupsi terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Ketiga lembaga tersebut memiliki kualifikasi kewenangan masing-masing. Sehingga di harapkan integrasi tersebut akan terwujud. Namun pada kenyataannya integrasi para penegak hukum dalam tindak pidan korupsi tidak terwujud karena adanya perbedaan target dari masing-masing lembaga sehingga mengakibatkan adanya keegoisan dan tarik menarik kewenangan dari masing-masing lembaga.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam rangka menciptakan integrasi yang baik dalam tindak pidana korupsi diantaranya dari faktor hukum, karena dianggap peraturan perundang-undangan bersifat *over lapping* (tumpang tindih), sehingga ada tarik menarik kewenangan antara tiga lembaga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Basrief. *Korupsi dan Uapaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta : PT. Adika Remaja Indonesia. 2006.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Bandung : Alumni. 2010

Lopa, Baharudin dan Moh. Yamin. *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) berikut pembahasan serta penerapannya dalam praktek*. Alumni : Bandung. 1987.

Marpaung, Laden. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta : Djambatan. 2004.

Mertokusumo, Sudikno. 1983. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa Indonesia*. Jogjakarta : Liberty 1983

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Edisi Revisi*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP. 1995

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa 1981.

Soekanto, Soedjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. 1990.

Soesilo, R. *Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (Dalam Penyelesaian Perkara Sebagai Penegak Hukum)*. Bogor : Politea. 1992

Wirassih Pujirahayu, Esmi. *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*. Semarang : PT. Suryandaru Utama. 2005.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang Undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.